

**AKIBAT HUKUM PERJANJIAN KAWIN  
DALAM PERKAWINAN CAMPURAN  
BERDASARKAN HUKUM PERDATA  
INTERNASIONAL**

**SKRIPSI**



**Oleh  
Ayu Sifia  
190710021**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2023**

**AKIBAT HUKUM PERJANJIAN KAWIN  
DALAM PERKAWINAN CAMPURAN  
BERDASARKAN HUKUM PERDATA  
INTERNASIONAL**

**SKRIPSI**



**Oleh  
Ayu Sifia  
190710021**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2023**

**AKIBAT HUKUM PERJANJIAN KAWIN  
DALAM PERKAWINAN CAMPURAN  
BERDASARKAN HUKUM PERDATA  
INTERNASIONAL**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
Memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh  
Ayu Sifia  
190710021**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2023**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ayu Silfia  
NPM : 190710021  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora  
Program studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa Skripsi yang saya buat dengan judul :

**Akibat Hukum Perjanjian Kawin Dalam Perkawinan Campuran Berdasarkan Hukum Perdata Internasional**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau di terbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis di kutip dalam naskah ini dan di sebutkan dalam sumber kutipan dan sumber pusaka.

Apabila di dalam naskah skripsi ini terbukti terdapat unsur unsur plagiasi saya bersedia naskah skripsi ini di gugurkan dan skripsi yang saya peroleh saya di batalkan, serta di proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Batam, 28 Februari 2023



Ayu Silfia  
190710021

**AKIBAT HUKUM PERJANJIAN KAWIN  
DALAM PERKAWINAN CAMPURAN  
BERDASARKAN HUKUM PERDATA  
INTERNASIONAL**

**SKRIPSI**


Untuk memenuhi salah satu syarat,  
memperoleh gelar Sarjana

Oleh :

Ayu Silfia  
190710021

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal  
seperti tertera dibawah ini

Batam, 28 Februari 2023



Lenny Husna, S.H., M.H

Pembimbing



## **ABSTRAK**

Perkawinan adalah sebuah kejadian hukum jika perkawinan itu adalah perkawinan yang dilaksanakan dengan sah. Lonjakan perkembangan yang cukup meningkat terkait teknologi dan ilmu pengetahuan berdampak pada mempermudah terbentuknya hubungan antar masyarakat, suku, dan bangsa dalam segala aspek kehidupan. Salah satu dampaknya adalah munculnya perkawinan antara pasangan yang berbeda kewarganegaraan. Perkawinan yang beda negara seringkali menimbulkan masalah, terutama mengenai pencatatan perkawinan yang berlangsung di negara asal calon suami atau negara asal calon istri. Penerapan Masalah yang muncul dalam prosedur pernikahan campuran dari berbagai kebangsaan adalah pada tahap mempersiapkan sertifikat dari karyawan panitera pernikahan dan pada tahap mempersiapkan surat atau dokumen lain di bawah hukum negara calon suami atau hukum negara dari istri masa depan. Solusi pemerintah untuk masalah yang muncul dalam prosedur pernikahan campuran adalah dengan memberikan informasi yang jelas dan situs web kepada pasangan yang akan menikah. Menurut penelitian, hukum tersebut berlaku untuk warga negara dari berbagai kebangsaan yang menikah juga berbeda. UU Perkawinan tidak secara tegas membahas konsekuensi hukum terkait pernikahan berlainan negara. Peraturan mengatur terkait konsekuensi hukum dari posisi anak, harta dan status kepemilikan hakm atas tanah dari perkawinan campuran diatur sesuai dengan hukum yang berlaku dimana memberikan perlindungan kepada WNI bila melakukan perkawinan dengan orang dari negara lain, serta konsekuensi hasil pernikahan beda negara, yang sudah menghapuskan peraturan yang memihak pihak tertentu.

**Kata Kunci:** Hukum Perdata Internasional, Antar Negara, Perkawinan Campuran

## ***ABSTRACT***

*A marriage is a legal occurrence if the marriage is a legally executed marriage. The surge in development that is quite increasing in terms of technology and science has an impact on facilitating the formation of relations between peoples, tribes, and nations in all aspects of life. One of the repercussions is the emergence of marriages between couples of different nationalities. Marriages of different countries often cause problems, especially regarding the registration of marriages that take place in the country of origin of the prospective husband or the country of origin of the future wife. Application The problem that arises in the procedure of mixed marriages of different nationalities is at the stage of preparing a certificate from the employee of the clerk of marriage and at the stage of preparing a letter or other document under the law of the country of the future husband or the state law of the future wife. The government's solution to the problems that arise in the mixed marriage procedure is to provide clear information and a website to the couple who are about to get married. According to research, the law applies to citizens of different nationalities who are married also differently. The Marriage Law does not expressly address the legal consequences related to marriages of different countries. Regulations governing the legal consequences of the position of children, property and the status of ownership of land rights from mixed marriages are regulated in accordance with applicable law which provides protection to Indonesian citizens when marrying with people from other countries, as well as the consequences of the results of marriages of different countries, which have abolished regulations that favor certain parties.*

**Keywords:** International Civil Law, Interstate, Mixed Marriage

## **KATA PENGANTAR**

Sebagai permulaan, penulis mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberinya hati yang bersih dan masa depan yang cerah, sehingga dapat memenuhi tugas akhirnya, yaitu menyelesaikan program studi ILMU HUKUM Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari sempurna, dan ia menyambut kritik dan saran yang membangun. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terealisasi tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak, meskipun memiliki keterbatasan. Dengan kerendahan hati, penulis mengungkapkan rasa terima kasih kepada pihak-pihak antara lain:

1. Ibu Dr. Nur Efli Husda, S.Kom., M.SI. selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Bapak Dr. Michael Jibrael Rorong, S.T., M.I.Kom selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam.
3. Bapak Dr. Michael Jibrael Rorong, S.T., M.I.Kom selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.
4. Ibu Lenny Husna, S.H., M.H selaku pembimbing skripsi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.
5. Bapak/Ibu Dosen, beserta Staff Universitas Putera Batam.
6. Kedua orang tua penulis yang penulis yang selalu memberikan kasih sayang, nasehat, doa, serta memberikan semangat pada saat penulis mengerjakan skripsi.

7. Adik tercinta penulis, Mutiara, Berlian, dan Jewel yang selalu memberikan bantuan ketika dibutuhkan.
8. Rekan yang penulis sangat sayangi, Wu Jia Chi, yang memberikan dukungan serta bantuan hingga skripsi ini selesai.
9. Teman-teman penulis, Kak Desy Awaliyah, Mellisa Putri, Desi Rahmadani, dan seluruh teman-teman Ilmu Hukum Angkatan 2019 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas bantuan dan kebersamaannya selama kurang lebih tiga tahun ini.
10. Teman dekat penulis, Kelvin Tan, terimakasih atas partisipasi serta banyak bantuan kepada penulis kala dulu membantu penulis mencari baju kuning untuk P2K, membantu penulis mengerjakan tugas kuliah, membantu penulis dalam persiapan ujian, merayakan setiap ujian berlalu bersama, membantu penulin untuk in dan out absen di SIA.

Setiap bantuan yang diberikan tidak akan terlupakan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan dan selalu mencerahkan hidayah serta taufik-Nya, Amin.

Batam, 27 Februari 2023

Ayu Silfia



**Universitas Putera Batam**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	i
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	ii
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	iv
<b>ABSTRAK.....</b>	v
<b>ABSTRACT .....</b>	vi
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	vii
<b>DAFTAR ISI .....</b>	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	15
1.3 Batasan Masalah.....	15
1.4 Rumusan Masalah .....	16
1.5 Tujuan Penelitian.....	16
1.6 Manfaat Penelitian .....	17
1.6.1 Kegunaan Teoritis .....	17
1.6.2 Manfaat Praktis .....	18
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	19
2.1 Kerangka Teori.....	19
2.1.1 Teori Kepastian Hukum .....	19
2.1.2 Perihal Perkawinan Campuran.....	20
2.1.3 Teori Hukum Perdata Internasional.....	28
2.1.4 Ketentuan Mengenai Perkawinan Campuran .....	38
2.2 Kerangka Yuridis .....	39
2.3 Penelitian Terdahulu .....	40
2.4 Kerangka Pemikiran .....	48
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	49
3.1 Pendekatan Normatif (Yudiris Normatif) .....	49

3.2 Metode Pengumpulan Data .....	50
3.3 Alat Pengumpulan Data .....	51
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>52</b>
4.1 Hasil Penelitian.....	52
4.2 Pembahasan.....	64
4.2.1 Akibat Hukum Terhadap Pihak Yang Membuatnya .....	64
4.2.2 Akibat Hukum Terhadap Harta Benda Kekayaan.....	64
4.2.3 Akibat Hukum Terhadap Pihak Ketiga .....	65
4.2.4 Isi Perjanjian Perkawinan.....	67
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>81</b>
5.1 Kesimpulan.....	81
5.2 Saran.....	82

**DAFTAR PUSTAKA .....** **83**

**LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian

Lampiran 3 : Hasil Turnitin Skripsi